

Penafsiran Kontemporer al-Qur'ān terhadap Isu-Isu Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan

Yeni Huriani

Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung

yenihuri@yahoo.com

Abstract: *The emergence of human rights issues related to women has developed considerable debates in various academic approaches. For some Muslim scholars, human rights of women are linked to the perspective of interpretation of the Qur'ānic verses, which are still considered misogyny (view of ignoring women.) The focus of this study is to examine how the contemporary interpretation of the Qur'ān on women's rights issues. The method used is a critical-analytical method. The results of this study show that there is still interpretation of the Qur'ān about women's rights issues that are misogyny. Women are positioned based on their gender, not on their capacities and competencies. Whereas the Qur'ān obviously contains clues about the necessity to put every person, including women, in the nature of humanity as khalīfa fi al-arḍ, who have opportunity and equal access with men on the roles are undertaken.*

Keywords: *al-Qur'ān, HAM, Women.*

Abstraksi: *Kemunculan isu-isu hak asasi manusia (HAM) berkaitan dengan perempuan telah menimbulkan debat akademik cukup menarik dari berbagai pendekatan keilmuan. Di kalangan sarjana Muslim, HAM perempuan dikaitkan dengan perspektif penafsiran pada ayat-ayat al-Qur'ān bersifat misogini (faham menegasikan perempuan.) Fokus Studi ini adalah mengaji bagaimana penafsiran kontemporer al-Qur'ān terhadap isu-isu HAM perempuan. Adapun metode digunakan adalah metode analitis-kritis. Hasil studi ini memperlihatkan bahwa masih terdapat penafsiran aya-ayat al-Qur'ān tentang isu-isu HAM perempuan bersifat misogini. Perempuan masih diposisikan berdasarkan jenis kelamin, bukan pada kapasitas dan kompetensi yang dimilikinya. Padahal al-Qur'ān begitu jelas mengandung isyarat tentang keharusan menempatkan setiap manusia, termasuk perempuan, dalam hakikat kemanusiaannya sebagai khalīfah fi al-arḍ yang mempunyai kesempatan dan akses sama dengan laki-laki pada peran-peran yang dijalankan.*

Katakunci: *al-Qur'ān, HAM, Perempuan*

Pendahuluan

Secara sosiologis tatanan kehidupan dalam masyarakat kita telah melalui sejarah panjang, dan membentuk karakter khas, yaitu dominasi laki-laki atas perempuan dalam sebagian besar sektor, yang ini dibangun atas dasar tatanan nilai di mana pria ditempatkan sebagai pihak superior di hadapan perempuan sebagai pihak inferior. Tatanan ini bahkan dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya, bahkan oleh kaum perempuan sendiri.

Pandangan *stereotype* ini didasarkan pada kekeliruan dalam memahami antara konsep seks (*sex*) dan *gender*, dalam relasi lelaki-perempuan. Seks pada dasarnya berdasarkan unsur biologis dan merupakan

kodrat Tuhan, sehingga secara *permanen* dan *universal* laki-laki dan perempuan adalah berbeda. Sementara gender pada dasarnya adalah perbedaan jenis kelamin yang tidak didasarkan pada unsur-unsur biologis, dan bukan kodrat Tuhan. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan atas konstruksi sosial. Dengan demikian gender adalah perbedaan yang bukan kodrat dan bukan ciptaan Tuhan, tetapi diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial dan budaya panjang. Perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial budaya ini, dan bukan biologis. Oleh karena itu, gender

selalu berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas. Sementara seks (jenis kelamin) tak berubah.¹

Perbedaan gender yang kemudian melahirkan peran gender sebenarnya tidak menimbulkan masalah, tetapi persoalan timbul ketika peran gender tradisional perempuan dinilai lebih rendah dibanding gender laki-laki. Selain itu peran gender ini menimbulkan masalah ketidakadilan yang perlu digugat. Ketidakadilan tersebut meliputi marginalisasi (pemiskinan ekonomi), subordinasi, stereotype (pelabelan negatif), kekerasan (violence), dan beban ganda.²

Semua manifestasi ketidakadilan gender di atas saling terkait dan secara dialektik saling memengaruhi. Ketidakadilan tersebut tersosialisasi baik kepada laki-laki maupun perempuan secara terstruktur, dan pada akhirnya menyebabkan laki-laki dan perempuan menjadi terbiasa dan percaya bahwa peran gender itu seakan-akan merupakan kodrat, yang dapat diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak harus dikoreksi.

Secara teologis pemahaman yang bersumber dari penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi gender bersifat *bias*, ketika kehadiran perempuan di dunia ini semata-mata sebagai pelengkap kehadiran laki-laki, perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki, perempuan memiliki kemampuan nalar yang rendah, serta peran domestik perempuan dianggap rendah.

Padahal di sisi lain, Islam sesungguhnya secara ideal normatif tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, apalagi mendiskriminasi perempuan. Bahkan Islam sebagai pembawa keselamatan seluruh alam (*rahmatan li al-'ālamīn*) menempatkan dan mengangkat derajat juga posisi perempuan, dan ini sebagai bukti pengutamaan al-Qur'an

terhadap perempuan. Perempuan yang pada masa Jahiliyah tidak dihargai, dengan kedatangan Islam, mendapatkan tempat terhormat, memperoleh pendidikan, dan kesempatan yang terbuka lebih luas untuk aktualisasi dan pengembangan diri.³

Sayang sekali dalam diskursus keislaman baik di zaman klasik (setelah masa Nabi dan Khulafā' al-Rāsyidīn) ataupun pasca-klasik Islam, posisi perempuan justru berkebalikan dari ajaran al-Qur'an, dan belum terjadi *shifting paradigm* sesuai al-Qur'an lagi. Malah hal ini dapat dibuktikan dengan adanya suatu fakta bahwa pemikiran-pemikiran Islam yang mendominasi dan menjadi *mainstream* umat Islam hingga abad ke-21 ini, tak lain adalah produk 'instan' dari zaman klasik Islam. Menurut Arkoun, pemikiran-pemikiran Islam dalam teks-teks hermeneutik yang begitu banyak dan beragam, yang dihasilkan oleh zaman klasik Islam tersebut, telah membentuk 'lapisan geologis' yang cenderung mengaburkan umat Islam zaman ini untuk melihat al-Qur'an dan Ḥadīts (teks pembentuk) yang masih jenuin, dan akhirnya pemikiran itu menampakkkan corak aslinya yang ambigu.⁴

Kemunculan HAM menjadi penting dicermati karena seringkali diperhadapkan secara *vis-a-vis* dengan realitas yang muncul sebagai akibat penafsiran yang dianggap kaku terhadap dogma agama. HAM seperti disampaikan oleh Franklin D. Roosevelt,⁵

³ Yurna, *Kajian Wanita dalam Perspektif Hadits*, 20.

⁴ Dr. H. Johan Hendrik Meuleman, dalam *Jurnal Ulumul Quran*, "Nalar Islami dan Nalar Modern Memperkenalkan Pemikiran Mohamed Arkoun" (Jakarta: Bangkit, 1994), 96-8.

⁵ Pemikiran ini adalah inspirasi dan bagian yang tidak terpisahkan dari *Declaration of Human Rights 1948*, di mana seluruh umat manusia melalui wakilnya di PBB bertekad untuk memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridik formal terhadap hak-hak asasi dan merealisasikannya. Dalam deklarasi itu manusia mendapat posisi sentral sebab harkat dan martabat manusia, hak-hak dan kebebasan dasarnya dijunjung tinggi dengan tak ada kekecualian apapun

¹ Yurna, *Kajian Wanita dalam Perspektif Hadits*. Disertasi UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, 2007, 18

² Yurna, *Kajian Wanita dalam Perspektif Hadits*, 18.

presiden Amerika, pada permulaan abad ke-20 memformulasikan empat macam hak-hak asasi yang kemudian kita kenal dengan *The Four Freedoms*, yaitu *Freedom of Speech*, *Freedom of Religion*, *Freedom of Fear*, dan *Freedom from Want*. Keempat nilai tersebut diperjuangkan untuk ditegakkan bagi eksistensi manusia termasuk perempuan di dunia ini. Secara Internasional perhatian terhadap HAM perempuan diwakili oleh PBB. Pada tahun 1947 PBB mendirikan Komisi Status Perempuan (*Commission on the Status of Women/CSW*) yang bertugas untuk melakukan studi, laporan dan rekomendasi berkaitan dengan perempuan. Seiring dengan perkembangan, CSW membuat Divisi untuk Kemajuan Perempuan (*Division for the Advancement of Women/DAW*) dan Komite tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW.) CEDAW memainkan peranan dalam penyelenggaraan konferensi-konferensi PBB tentang perempuan: tahun 1975 di Meksiko, 1980 di Kopenhagen, 1985 di Nairobi dan tahun 1995 di Beijing, yang membahas secara spesifik nasib perempuan. Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) memberi kewenangan terbatas kepada CSW untuk mengaji pelanggaran terhadap hak-hak perempuan.⁶

Di tengah anggapan bahwa HAM dan gender mendapat tempat yang tinggi, sebagian teks al-Qur'an mengisyaratkan 'ketidakcocokan' dengan isu tersebut. Praduga tersebut tidak lepas dari praduga diskriminatif dan subordinatif terhadap kaum perempuan,

seperti bangsa, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, agama, keyakinan politik, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran atau kedudukan lainnya. Paul S. Baut & Beny Harman K., *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia* (Jakarta: YLBHI, 1988), 8-9.

⁶ Kronologi lengkap tentang mekanisme pelaksanaan dan pemantauan HAM Perempuan ini dapat dilihat di *Women, Law & Development International dan Human Rights Watch Women's Rights Project* (Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan: Langkah demi Langkah) (Jakarta: LBH APIK—Pustaka Sinar Harapan, 2001), 12-28.

misalnya pada Q.s. al-Nisā'/4: 3-4, tentang isyarat dibolehkannya poligami; al-Baqarah/2: 180, tentang hak penerimaan waris bagi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki; al-Nisā'/4: 34, tentang penempatan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan lain-lain.

Fokus studi ini adalah bagaimana penafsiran kontemporer ayat-ayat al-Qur'an terhadap isu-isu HAM perempuan, dengan melihat dialog penafsir dan isu HAM perempuan. Untuk itu penulis mencoba mengaji hal ini dari orang-orang seperti Quraish Shihab dalam *al-Misbah* dan karya dia lainnya yang relevan, Amina Wadud Muhsin dengan *Qur'an and Women*, dan beberapa karya lain sepanjang karya mereka mendiskusikan isu HAM perempuan dengan batasan antara 1990an-2006.

Kajian Teori: Pengertian Gender

Gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial melalui proses sosial dan budaya yang panjang.⁷ Gender adalah atribut yang dilekatkan, dikodifikasi dan dilembagakan secara sosial maupun kultural kepada perempuan dan laki-laki. Hal itu berkaitan dengan harapan dan pikiran masyarakat tentang bagaimana seharusnya menjadi laki-laki dan perempuan. Sebagai konstruk sosial, konsep gender selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan dalam budaya yang dianut suatu masyarakat. Konsep gender berkembang sejak akhir tahun 1970an karena di kalangan yang berkecimpung dalam isu-isu perempuan terdapat ketidakpuasan terhadap konsep perempuan dalam pembangunan (*Women in Development/WID*) yang pada dasarnya melihat kaum perempuan terpisah dari laki-laki.⁸ Dalam bahasa Indonesia, tidak ada

⁷ Caplan, *The Cultural Contradiction of Sexuality* (London: Routledge, 1989), 119.

⁸ Smita Notosusanto dan Kristi Poerwandari, *Perempuan dan Pemberdayaan* (Jakarta: PSKW PPS UI dan Obor, 1997), 12.

kosa kata yang membedakan antara jenis kelamin (Inggris: *sex=male/female*) dan gender (Inggris: *man/woman.*) Dalam bahasa Indonesia, istilah laki-laki-perempuan dipakai untuk kedua konsep tersebut. Padahal kedua kategori itu sangat berbeda. Istilah jenis kelamin mengacu pada ciri organ biologis seperti payudara, rahim, vagina untuk perempuan, dan penis serta sperma untuk laki-laki.

Margaret Mead⁹ menyatakan bahwa seks menyangkut perbedaan biologis, sedangkan gender lebih pada konstruksi sosial termasuk kategori dan identitas feminin-maskulin, serta aktor sosial perempuan-lelaki yang ditangkap berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Dengan kata lain, gender tidak dapat direduksikan kepada ciri-ciri organ biologis, walaupun seringkali perbedaan tersebut dianggap alamiah (*natural.*)

Konsep Gender dalam Islam

Memahami konsep gender dalam Islam harus dilihat dari segi pandangan dunia bahwa segala apa yang diciptakan Tuhan memiliki arti satu kesatuan, antara satu dan yang lainnya menjadi penyempurna dan pelengkap bagi unsur yang lainnya. Begitupun penciptaan manusia di permukaan bumi memunyai tugas dan peran yang amat penting.

Konsep gender dalam Islam lebih dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis mengatur pola relasi mikrokosmos (manusia, makrokosmos (alam), dan Tuhan.¹⁰ Seseorang akan bisa keliru jika memaksakan pendekatan parsial dalam menganalisis pola relasi gender dalam Islam.¹¹

Dalam Islam tidak ada syari'at yang menunjukkan pendiskreditan terhadap satu

jenis kelamin. Baik pria maupun perempuan, kedua-dua mereka berperan sebagai khalifah dan sekaligus sebagai hamba yang mesti menunaikan kewajiban. Manusia dalam hal ini dituntut untuk memerhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan keutuhan dalam memelihara hubungan sebagai umat manusia dan menjaga serta melestarikan keadaan lingkungan hidupnya.

Secara internal, konsep relasi gender mengacu pada ayat-ayat esensial¹² yang sekaligus menjadi tujuan umum syari'ah (*maqāsid al-syarī'ah*), antara lain:

1. Mewujudkan keadilan dan kebajikan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ¹³

2. Keamanan dan ketentraman

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ¹⁴

3. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ¹⁵

Ayat-ayat ini dijadikan *frame of work* dalam menganalisis relasi gender dalam al-Qur'ān.¹⁶

Laki-laki dan perempuan memunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran sebagai khalifah. Soal peran sosial dalam masyarakat, tidak ditemukan ayat atau Ḥadīts yang melarang kaum perempuan aktif di dalamnya. Sebaliknya al-Qur'ān dan Ḥadīts

¹² Yang dimaksud ayat-ayat esensial di sini ialah kelompok ayat-ayat yang menjadi pokok ajaran dan sekaligus menjadi tujuan umum syari'ah (*maqāsid al-syarī'ah.*) Berbeda dari kelompok ayat-ayat pendukung (*mu'ayyidah*) yaitu ayat-ayat yang menjadi sarana dalam mewujudkan kelompok ayat-ayat esensial.

¹³ Q.s. al-Nah'1/16: 90.

¹⁴ Q.s. al-Nisā'/4: 58.

¹⁵ Q.s. Ālu 'Imrān/3 104.

¹⁶ Nasarudin Umar, *Perspektif Gender dalam al-Quran*, 22.

⁹ Margaret Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies* (New York: William Morrow & Co., 1963), 216.

¹⁰ Murata, *The Tao of Islam*, 248.

¹¹ Nasarudin Umar, *Perspektif Gender dalam al-Quran*, Abstraksi Disertasi, PPS, UIN Syahid Jakarta, 5.

banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan menekuni berbagai profesi. Di dalam Q.s. al-Tawbah/9: 71 dinyatakan,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ.

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Adapun persamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki menurut al-Qur'an antara lain:

1. Dari segi pengabdian: Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pengabdian. Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk memuliakan atau merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah Swt.
2. Dari segi status kejadian: al-Qur'an menerangkan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan Allah dalam derajat yang sama.
3. Dari segi mendapat godaan: Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa godaan dan rayuan iblis berlaku bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana halnya Adam dan Hawwā'.¹⁷

Dari beberapa penjelasan di atas, ada berbagai persoalan yang menjadi *bias* gender dalam ajaran Islam. Hal ini mengundang variatif pemahaman di kalangan para ulama,

pendekia, dan para ahli atau aktivis Islam.

Dalam tataran teori, Islam mengenal perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi itu tidak struktural (dalam mana yang satu lebih tinggi dari yang lain.) Ketika diturunkan ke dalam tataran sosial, perbedaan antara satu dan lainnya sulit dihindari karena unsur-unsur kondisi obyektif lokal turut serta memainkan peran. Intensitas *bias* gender dalam proses pemahaman dan penghayatan agama sangat ditentukan oleh taraf kognitif dan faktor sosial budaya suatu masyarakat.

Pola kesetaraan relasi gender dalam al-Qur'an sangat menarik untuk diperhatikan. Tipe-tipe manusia unggul dan manusia bobrok tidak didominasi oleh satu jenis kelamin, tetapi diungkapkan secara berimbang, laki-laki dan perempuan. Gambaran umum perempuan dalam al-Qur'an berbeda dari realitas perempuan yang berkembang dalam sejarah dunia Islam. Sosok ideal perempuan digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik. kemandirian di dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi (*al-istiqlāl al syakhṣī*) yang diyakini kebenarannya, sekalipun harus berhadapan dengan suami bagi wanita yang sudah kawin, atau menantang pendapat orang banyak (*public opinion*) bagi perempuan yang belum kawin. Al-Qur'an mengizinkan kaum perempuan melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai kebobrokan dan menyampaikan kebenaran.¹⁸

Dunia Islam mengalami enkulturasi dengan mengadopsi kultur-kultur androsentris (untuk tidak menyebut kultur misoginis, suatu paham teologi yang membenci perempuan karena keterlibatannya dalam kasus dosa asal.) Wilayah Islam bertambah luas ke bekas wilayah jajahan Persia di Timur, bekas jajahan Romawi dengan pengaruh kebudayaan Yunannya di Barat, dan ke Afrika, seperti Mesir dengan sisa-sisa kebudayaan Mesir Kuno di bagian Selatan. Pusat-

¹⁷ Yurna, *Kajian Wanita*, 30.

¹⁸ Yurna, *Kajian Wanita*, 30.

pusat kebudayaan tua tersebut memperlakukan kaum perempuan sebagai *the second sex*. Para ulama yang berasal dari wilayah tersebut sulit melepaskan diri dari pengaruh kebudayaan lokalnya di dalam menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam. Akibatnya fiqh yang berkembang di dalam sejarah Islam berkembang jauh dari pusat kota (*heartland*) kelahirannya, dan dengan demikian semakin kuat pula proses enkulturasi yang terjadi dalam agama ini. Di samping itu, para ulama di antaranya dengan sponsor pemerintah sedang giat-giatnya melakukan standarisasi hukum dengan melaksanakan kodifikasi kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab Ḥadīts¹⁹ secara konseptual.

Apabila isu kesetaraan gender dikaitkan dengan agama maka masalah ini dapat dibicarakan dari dua sudut analisis yaitu pertama, memakai analisis gender (dalam hal ini adalah ilmu-ilmu sosial) kepada teks-teks Islam terutama al-Qur'ān dan Ḥadīts-Ḥadīts Nabi dan menafsirkannya sesuai dengan visi baru kesetaraan, dan kemudian mengonfrontasikannya pada penafsiran yang ada dan telah mapan seperti yang telah dilakukan oleh para feminis Muslim selama ini, atau kedua, melihat persoalan gender itu sendiri dari sudut keilmuan Islam, jadi analisisnya bukan dari sudut sosiologi, tetapi sudut agama Islam itu sendiri, yang memunyai corak khas dan telah dipakai selama berabad-abad secara tradisional. Analisis gender keislaman ini banyak dilakukan oleh para sufi.²⁰

Bentuk Bias Gender dalam Ayat-Ayat al-Qur'ān tentang Perempuan dan Laki-laki

Jenis *bias* gender yang terdapat pada ayat-ayat tentang laki-laki dan perempuan

mencakup wilayah: 1) dominasi laki-laki, 2) kekerasan, dan 3) pelabelan negatif (*stereotype*.)

Jika kita mengaitkan masalah gender dengan stratifikasi maka mau tidak mau kita harus melihat kembali pada proses sosialisasi yang telah mengawali pemaparan perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan hubungan gender.

Kondisi yang telah menempatkan kaum perempuan dalam posisi yang tidak menguntungkan di atas telah juga melahirkan pelbagai bentuk ketidakadilan gender (*gender inequalities*) yang termanifestasi antara lain dalam bentuk:

1. Marginalisasi. Proses marginalisasi, yang merupakan proses pemiskinan terhadap perempuan, terjadi sejak di dalam rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga laki-laki terhadap anggota keluarga perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya, banyak di antara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali, atau hanya mendapatkan separuh dari jumlah yang diperoleh kaum laki-laki.
2. Subordinasi. Pandangan berlandaskan gender juga ternyata bisa mengakibatkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional berakibat munculnya sikap menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Salah satu konsekuensi dari posisi subordinat perempuan ini adalah perkembangan keutamaan atas anak laki-laki. Seorang perempuan yang melahirkan bayi laki-laki akan lebih dihargai daripada seorang perempuan yang hanya melahirkan bayi perempuan. Demikian juga dengan bayi-bayi yang baru lahir tersebut. Kelahiran seorang bayi laki-laki akan disam-

¹⁹ Nasarudin Umar, *Perspektif Gender dalam al-Quran*, 5.

²⁰ Budhy Munawar-Rachman, "Kesetaraan Gender dalam Islam, Persoalan Ketegangan Hermeneutis," makalah disampaikan pada Seminar Perempuan, Agama dan Kesehatan Reproduksi, LKPSM-YKF-INTERFIDEI, Yogyakarta, 9-10 April 1997, 1

but dengan kemeriahan yang lebih besar dibanding dengan kelahiran seorang bayi perempuan.

Subordinasi juga muncul dalam bentuk kekerasan yang menimpa kaum perempuan, yang termanifestasi dalam berbagai wujudnya, seperti perkosaan, pemukulan, pemotongan organ intim perempuan (penyunatan) dan pembuatan pornografi. Hubungan subordinasi dengan kekerasan tersebut karena perempuan dilihat sebagai objek untuk dimiliki dan diperdagangkan oleh laki-laki, dan bukan sebagai individu dengan hak atas tubuh dan kehidupannya.²¹

Hak Asasi Manusia untuk Perempuan

Convention on the Political Rights of Woman, yang diratifikasi dengan UU No. 68 Tahun 1958), secara komprehensif harus dikaitkan pula dengan Piagam PBB dan dokumen-dokumen HAM Internasional lain seperti: *Convention on the Rights of Child (CRC)*; *The Vienna Declaration and Programme of Action* (1993) yang antara lain menegaskan bahwa "hak asasi perempuan merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia; *'Beijing Declaration and Platform for Action'* (1995); *Declaration on the Protection of Woman and Children in Emergency and Armed Conflict*; *Convention Consent to Marriage, minimum Age for Marriage and Registration of Marriage*; Perjanjian tentang Persamaan pembayaran Gaji Bagi Perempuan dan Pria untuk Pekerjaan yang Sama, di Jenewa (diratifikasi dengan UU No.80 tahun 1957.)

Pentingnya untuk tetap mempertimbangkan aspek kultural dan historis suatu bangsa atau masyarakat dalam penerapan HAM, nampak pada contoh sebagai berikut:

1. *The Jakarta Message* (1992), butir 18 antara lain menegaskan bahwa, "No country however, should use its power

dictate its concept of democracy and human rights or impose conditionalities on others...."

2. Deklarasi Kuala Lumpur (1993) tentang HAM yang dirumuskan oleh 'Asean Inter Parliamentary Organization' (AIPO) antara lain menegaskan, "*the peoples of Asean accept that human rights exist in a dynamic and evolving context and that each country has inherent historical experiences, and changing economic, social, political and cultural realities and value system which should be taken into account*".
3. Deklarasi Bangkok 1993 yang dirumuskan oleh negara-negara Asia menyatakan bahwa, "*while human rights are universal in nature, they must be considered in the context of a dynamic and evolving process of international normsetting, bearing in mind the significance of national and regional peculiarities and various historical, cultural and religious backgrounds.*"
4. Deklarasi Wina dan Program Aksi (1993) yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia merumuskan bahwa, "*All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated. While the significant of national and regional particularities and various historical, cultural and religious background must be borne in mind, it is the duty of states, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms.*"

Secara ideal persamaan manusia memiliki dasar yuridis yang sangat kuat dan mendapat jaminan di depan hukum, tetapi pada tataran implementasi masih banyak yang tidak sesuai dengan tataran ideal butir-butir HAM yang dipromosi dan terus diadvokasikan. Pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan sebagainya, masih

²¹ Yulia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Centre & Pustaka Pelajar, 2003), 61.

mengalami diskriminasi.

Pengertian diskriminasi sendiri dapat dikaji dari Pasal 1 *'Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman'* (1979) yang menyatakan bahwa, *"For the purpose of the present convention, the term 'discrimination against woman' shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by woman, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field."*

Secara universal diskriminasi diidentifikasi sebagai praktik-praktik yang meliputi: aborsi selektif dengan teknik-teknik canggih untuk memperbaiki rasio laki-laki dan perempuan (Cina, India dan Korea Utara); pembunuhan bayi Perempuan (India Selatan); penyunatan yang sangat kejam (Afrika); diskriminasi kesehatan terhadap anak-anak perempuan (Bangladesh); kawin muda; penyimpangan seksual dan perkosaan; pelacuran anak-anak; diskriminasi perempuan di bidang penguasaan hak pekerjaan, pendidikan, upah, perlindungan kerja, dan sebagainya.

Kemudian dalam *Fourth World Conference on Woman* di Beijing tanggal 4-15 September 1995, diidentifikasi beberapa 'wilayah kritis' yang berkaitan dengan perempuan dan harus secara berkelanjutan diperjuangkan, meliputi: perempuan dan kemiskinan, pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perempuan dan konflik bersenjata, perempuan dan ekonomi, perempuan dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan, mekanisme kelembagaan bagi peningkatan perempuan; hak asasi perempuan; perempuan dan lingkungan, dan termasuk perempuan yang masih anak-anak.

Metodologi

Studi ini menggunakan metode analitis-kritis, di mana peneliti berupaya pertamanya mendeskripsikan gagasan primer tentang penafsiran al-Qur'an yang berkaitan dengan HAM perempuan. Pada langkah berikutnya peneliti membahas gagasan primer tersebut dengan memberikan penafsiran peneliti sendiri terhadap tema pokok penelitian. Pada langkah berikutnya dilakukan analisis-kritis tentang aspek-aspek penafsiran al-Qur'an terhadap isu-isu HAM perempuan. Kemudian dilakukan analisis atau telaah terhadap serangkaian gagasan primer yang kait-mengait dalam bentuk kesatuan yang utuh berupa sistem gagasan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis-falsafi. Artinya doktrin-doktrin al-Qur'an tentang HAM perempuan diberi interpretasi rasional-falsafi, atau dalam ungkapan lain mencari nilai-nilai obyektif dari subyektifitas doktrin al-Qur'an.

Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara riset kepustakaan, yaitu pengumpulan data referensi-referensi tertulis, meliputi buku-buku tentang perempuan dalam al-Qur'an pada umumnya, dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan: Peran Perempuan Menurut Perspektif al-Qur'an

Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pandangan etis al-Qur'an tentang perempuan dalam perspektif Islam, maka yang harus dilakukan adalah dengan membiarkan al-Qur'an menafsirkan dan membicarakan hal tersebut dengan menggunakan perspektif sendiri. Dengan cara ini, maka kita akan bisa menarik garis demarkasi yang tegas antara batas perspektif al-Qur'an dengan batas *bias* budaya yang melindunginya. Sehingga tidak samar lagi antara perspektif al-Qur'an tentang 'Islam' yang sesungguhnya dan 'Islam' yang terarabkan, yang dalam konteks konstruksi

gender telah memberikan tafsir yang patriarkal dan diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Dalam kaitan ini, Amina Wadud Muhsin²² berusaha untuk menentukan kriteria yang pasti untuk mengevaluasi sejauh mana posisi perempuan dalam kultur Muslim telah benar-benar menggambarkan maksud Islam itu sendiri mengenai keberadaan perempuan dalam struktur sosial. Ia percaya bahwa al-Qur'an sesungguhnya bisa digunakan sebagai kriteria untuk menguji apakah status perempuan dalam masyarakat Muslim sesungguhnya dapat dikatakan sudah Islami. Karenanya, dia menggugat penafsiran-penafsiran al-Qur'an yang selama ini sangat terikat oleh nuansa androsentris dan tradisi Arab-Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad sehingga berakibat mendistorsikan peran dan posisi kaum perempuan. Padahal dari hasil kajiannya menunjukkan bahwa banyak sekali ayat al-Qur'an yang memrotas ketaksetaraan derajat perempuan terhadap laki-laki.

Peran kaum perempuan yang dibicarakan dalam al-Qur'an masuk ke dalam salah satu dari 3 kategori yang diklasifikasikan oleh Muhsin yaitu pertama, peran yang menggambarkan konteks sosial, budaya, dan sejarah di mana si perempuan tinggal, tanpa pujian atau kritik sekalipun dari al-Qur'an. Kedua, peran yang memainkan fungsi keperempuanan yang secara universal diterima (yaitu mengasuh atau merawat), dengan beberapa pengecualian atau bahkan telah diberikan dalam al-Qur'an sendiri. Ketiga, peran yang memainkan fungsi spesifik non-gender, yakni peran yang menggambarkan usaha manusia di muka bumi dan disebutkan dalam al-Qur'an untuk menunjukkan fungsi spesifik ini, bukan untuk menunjukkan jenis kelamin pelakunya, yang kebetulan seorang perempuan.

Kita harus memahami bahwa ada *statement* yang bersifat normatif dan juga bersifat kontekstual di dalam al-Qur'an. Syari'ah dalam Islam bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah; dan keduanya mengandung dua unsur penting: unsur normatif dan unsur kontekstual. Al-Qur'an diwahyukan bagi seluruh umat dan untuk sepanjang zaman. Namun, untuk dapat diterima orang pada waktu itu al-Qur'an mengandung hal-hal yang memunyai makna penting bagi mereka. Karena itulah, Kitab Suci juga memuat kandungan yang berasal dari sejarah kebudayaan dan tradisi. Inilah yang oleh Engineer²³ dikatakan dengan sifat kontekstualnya. Di samping itu, al-Qur'an memunyai kandungan yang bersifat transendental, yang meletakkan norma bagi perilaku keseharian manusia dan memberikan arahan untuk kehidupan akhirat.

Sejauh menyangkut masalah perempuan, pengaruh kebudayaan dan tradisi cenderung sangat kuat. Al-Qur'an, tak diragukan lagi, memberikan banyak sekali hak kepada perempuan dan menguraikannya secara rinci. Al-Qur'an, bagi Engineer, adalah kitab suci pertama yang telah menyatakan begitu banyak hak bagi perempuan, justru pada masa di mana perempuan sangat tertindas di dalam peradaban-peradaban besar, yaitu Bizantium, Sasanid dan lain-lain. Engineer menyayangkan, bahwa kita melihat pada masa para fuqahā' mengambil banyak dari adat (tradisi) Arab pra-Islam, sehingga melahirkan rumusan-rumusan yang membatasi jika tidak dikatakan menginjak-injak hak-hak perempuan. Padahal menurutnya, al-Qur'an tidak pernah bermaksud mengenakan pembatasan-pembatasan yang tidak semestinya terhadap gerak-gerik perempuan, juga tidak menuntut mereka untuk menutup seluruh muka ketika keluar rumah. Namun para fuqahā' terkemuka, meski terdapat

²² Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti SDN. BHD, 1992.)

²³ Ashgar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki* (Yogyakarta: Ircisod, 2003.)

perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang ayat dan Sunnah tertentu, menuntut perempuan agar tidak keluar rumah mereka terkecuali dalam keadaan mendesak, dan itu pun dengan menutup wajah mereka. Ini jelas menunjukkan bagaimana hak-hak yang telah diberikan al-Qur'an ditiadakan oleh para fuqahā' karena memertimbangkan situasi mereka. Namun, sayangnya, ketetapan-ketetapan syari'ah tersebut dipaksakan juga ketika konteksnya sudah berubah.

Kesetaraan dalam al-Qur'an

Ada beberapa alasan munculnya dorongan al-Qur'an ke arah kesetaraan perempuan dan laki-laki. Pertama, al-Qur'an memberikan tempat yang terhormat kepada seluruh manusia, yang meliputi perempuan dan laki-laki. Kedua, secara norma-etis al-Qur'an membela prinsip-prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki. Perbedaan struktur biologis, menurut al-Qur'an, tidak berarti ketidaksetaraan dan status yang didasarkan pada jenis kelamin. Menurutnya, kita harus membedakan antara fungsi-fungsi biologis dari fungsi-fungsi sosial.

Meskipun demikian, al-Qur'an memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan. Ayat seperti ini, Engineer menyarankan, harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan al-Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada kitab suci yang bisa efektif jika mengabaikan konteksnya sama sekali.

Al-Qur'an, untuk tidak meninggalkan keraguan mengenai individualitas perempuan, menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki akan dinilai berdasarkan amal perbuatannya. Jika perempuan menjalankan

amal keagamaan, demikian pula dalam kiprah sosialnya, mereka akan diberi ganjaran sebagaimana seharusnya, dan jika laki-laki melakukannya dia pun akan mendapatkan balasan yang setimpal (Q.s. al-Aḥzāb/33: 35.) Al-Qur'an sama sekali tidak melakukan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam hal apapun. Keduanya 'akan mendapat ganjaran' atas amal keagamaan dan keduniaan. Dengan demikian, dalam penciptaan pun, perempuan menurut al-Qur'an, sama sekali tidak lebih rendah dari laki-laki. Dengan demikian, adalah benar-benar sah berpendapat bahwa hak-hak perempuan dalam Islam telah dilindungi dengan baik. Kecuali dalam beberapa persoalan yang tidak mendasar, al-Qur'an mengakui perempuan tidak berbeda banyak dari laki-laki. Bagaimanapun juga, pernyataan yang nampak begitu meremehkan perempuan lebih bersifat kontekstual dan bukan normatif, dan harus dilihat secara demikian.

Tidak diragukan lagi al-Qur'an memandang laki-laki dan perempuan dalam berbagai terminologi kesetaraan sebagai makhluk manusia dalam berbagai hal. Keseluruhan spirit Islam secara umum sangat menegaskan kesetaraan kedua jenis seks tersebut baik dalam status, posisi dan nilai. Mereka adalah sama-sama makhluk Allah, dengan nenek moyang yang sama, Ādam dan Ḥawwā', dan karenanya, tentu saja mereka memiliki status dan nilai yang sama sebagai manusia dalam masyarakat. Bukanlah suatu alasan yang mendasar untuk membedakan keduanya hanya karena mereka yang satu adalah perempuan dan yang satu lagi adalah laki-laki.

Sementara itu menurut Jawad,²⁴ Islam telah memberikan suatu jaminan yang tegas dan pasti kepada kaum perempuan baik dalam peran sosial, hak-hak politik dan ekonomi, pendidikan dan pelatihan, maupun

²⁴ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002.

kesempatan-kesempatan kerja. Untuk memroteksi hak-hak mereka tersebut dari penyalahgunaan oleh kaum laki-laki, Islam telah menyediakan rumusan hukum yang melindungi. Secara teoritis, perempuan dalam Islam diberikan beberapa hak, antara lain:

- a. **Hak independensi kepemilikan:** hal ini meliputi hak mengelola keuangan dan propertinya secara independen. Prinsip al-Qur'an juga memberikan pengetahuan dan sekaligus mengokohkan hak kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya.
- b. **Hak memelihara identitas diri :** kaum perempuan dalam Islam selalu dilindungi secara hukum untuk menggunakan nama keluarganya, dan bukan nama suaminya. Sebab itu ia selalu dikenal dengan nama keluarga dan hal ini sebagai indikasi dari persoalan identitas dirinya. Jadi, dalam Islam tidak ada proses perubahan nama dari kaum perempuan baik sesudah ia menikah, bercerai ataupun menjanda.
- c. **Hak pendidikan:** al-Qur'an dan Sunnah telah mengadvokasikan tentang hak-hak perempuan dan laki-laki untuk sama-sama mencari ilmu pengetahuan. al-Qur'an memerintahkan semua umat Islam untuk berupaya keras dalam mencari pengetahuan tanpa membedakan jenis kelamin.
- d. **Hak berpartisipasi dalam politik dan peristiwa-peristiwa publik:** Islam sesungguhnya sangat mendorong kaum perempuan untuk aktif secara politik dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Perempuan diberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri, mengajukan argumentasi, dan menyampaikan pemikirannya pada publik. Mereka dipercayai menjadi delegasi, mediator, dan mendapatkan hak perlindungan proteksi.
- e. **Hak mendapatkan respek :** Islam memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki sebagai manusia. Sebab itu, Islam

sangat menekankan adanya saling memahami dan respek antara keduanya. Dalam pandangan Islam seorang perempuan adalah individu yang terhormat dan patut mendapatkan respek, makhluk yang independen, makhluk sosial, dan makhluk berbakat, sebagaimana kaum laki-laki, yang memiliki hati, jiwa dan intelektualitas serta memiliki hak-hak yang secara fundamental untuk mengartikulasikan kemampuan dan ketrampilannya di setiap sektor aktivitas umat manusia.

HAM Perempuan dalam Kajian al-Qur'an

Hasil penelitian yang dikemukakan Nasaruddin Umar²⁵ menunjukkan bahwa al-Qur'an cenderung memersilakan kepada kecerdasan manusia di dalam menata pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Dengan kesadaran bahwa persoalan ini cukup penting tetapi tidak dirinci di dalam al-Qur'an maka hal ini menjadi isyarat adanya kewenangan manusia untuk menggunakan hak-hak kebebasannya dalam memilih pola pembagian peran laki-laki dan perempuan yang saling menguntungkan, baik dalam sektor domestik maupun sektor publik. Dalam pandangannya, al-Qur'an tidak memberikan beban gender secara mutlak dan kaku kepada seseorang namun bagaimana agar adanya kewenangan manusia untuk menggunakan hak-hak kebebasannya dalam memilih pola pembagian peran laki-laki dan perempuan yang saling menguntungkan, baik dalam sektor domestik maupun sektor publik.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Mukhtasar²⁶ menunjukkan bahwa teologi feminisme menolak misalnya penafsiran bahwa Hawwā' diciptakan dari tulang rusuk Adam. Penelitian tersebut juga menyebutkan

²⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001.)

²⁶ Mukhtasar M dan A Kuswanjono, "Teologi Feminisme Riffat Hassan dan Rekonstruksi Pemahaman atas Kedudukan dan Peran Perempuan," *Jurnal Filsafat*, Yogyakarta, 1999.

bahwa sebagai seorang teolog feminis Islam, Rif'at Hassan menolak penafsiran beberapa ayat dalam al-Qur'an yang secara eksplisit menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari dan untuk laki-laki sebab pernyataan ini berimplikasi pada relasi perempuan-laki-laki secara timpang, bahkan mengukuhkan pandangan bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua. Bagaimana konsekuensi pandangan Hassan terhadap masalah kepemimpinan perempuan, penelitian tersebut belum secara tegas dan eksplisit memberi penjelasan.

Sementara peneliti lain, Syamsuddin²⁷ membuktikan bahwa sepanjang sejarah, perempuan distereotipkan memiliki kedudukan lebih rendah daripada laki-laki, bahkan dianggap sebagai subordinat kaum laki-laki. Stereotip ini senantiasa muncul dan dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat, terkecuali dalam masyarakat matrilineal yang jumlahnya hanya sedikit. Dalam tradisi *fiqh*, sebagian ulama juga cenderung menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Namun di kalangan modernis Islam belakangan muncul suatu kesadaran bahwa al-Qur'an memberikan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Pernyataan al-Qur'an dalam al-Nisā'/4: 34 yang seolah-olah membedakan status laki-laki dan perempuan, semestinya tidak dipahami secara literal-normatif semata namun juga perlu dipahami secara kontekstual-historikal. Kesadaran akan kesetaraan kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan pada gilirannya akan melahirkan kesadaran akan keseimbangan tanggung jawab dalam berbagai tugas domestik dan publik keduanya, yang pada tahap selanjutnya akan menciptakan dan menegakkan prinsip keadilan, yang menurut Fakih²⁸, merupakan inti dari ajaran setiap

agama. Al-Qur'an, menurutnya, mencakup pelbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, keadilan politik dan kultural termasuk keadilan gender. Karena itu, diperlukan metode pendekatan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bisa dipergunakan untuk memahami bagaimana ajaran moral agama yang bersifat prinsipil yang mesti membutuhkan analisis sosial.

Simpulan

Hak Asasi manusia berkaitan dengan perempuan menurut al-Qur'an, diperlihatkan dalam bentuk memberikan prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam peran domestik maupun peran publiknya. Karenanya, bimbingan al-Qur'an secara logis dan wajar dapat diterapkan dalam kehidupan umat manusia di era apapun, apabila penafsiran al-Qur'an dilakukan terus-menerus oleh setiap generasi dengan tetap merefleksikan tujuannya secara utuh dan holistik, terutama dalam etika universal dan kosmopolitannya, seperti tentang spirit keadilan dan kesetaraan bagi setiap umat manusia, tanpa harus terdemarkasi oleh atribut seks, laki-laki dan perempuan.

Hak-hak perempuan dalam dimensi masyarakat seharusnya mulai diubah, untuk memberikan jalan terhadap hak perempuan yang sejalan dengan konsep yang dikembangkan menurut al-Qur'an. Selain itu juga penafsiran tentang hak asasi manusia yang termaktub dalam al-Qur'an harus menempatkan perempuan dalam hakikat kemanusiaannya sebagai *khalifah fi al-ard* yang memunyai kesempatan dan akses yang sama dengan laki-laki pada peran-peran publik, karena perempuan sekarang ini dapat memiliki kapasitas dan kompetensi memadai sebagai hasil dari pendidikan yang baik.

²⁷ Syamsuddin M., "Peranan Perempuan Muslim dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Penelitian Agama*, Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998.

²⁸ Mansoer Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.)